



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Tanang Nomor 01/PP.04.1-BA/13060607/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Tanang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.


Ditetapkan di Sungai Tanang  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI  
SUNGAI TANANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DEWI NOVIA PUTRI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,  
  
WELZ MARTSON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
AGAM  
NOMOR 58 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI  
SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU  
KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI NAGARI SUNGAI TANANG KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI RAHMAYANI	PEREMPUAN
2.	FATMILA UTAMI	PEREMPUAN
3.	MARLIZA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	RAHMAD IRSYAT	LAKI-LAKI
5.	SYIFA FAUZIAH	PEREMPUAN
6.	WIRA NANDA PUTRI	PEREMPUAN
7.	YALDI HAMDANI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATAHUR RIZKI	LAKI-LAKI
2.	IRAYANTI	PEREMPUAN
3.	LEMBAYUNG EGA SABRINA	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD ARIF	LAKI-LAKI
5.	MUTIARA IDOLA	PEREMPUAN
6.	NADIA OKTAVIA NINGSIH	PEREMPUAN
7.	WILDA LISMA HAYATI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI AFRARIA	PEREMPUAN
2.	FISKA HANDAYANI PUTRI	PEREMPUAN
3.	HADE MULYADI	LAKI-LAKI
4.	JIHAD FADIL	LAKI-LAKI
5.	NURBAINI	PEREMPUAN
6.	WIDIA HARNI	PEREMPUAN
7.	YOLA FADILA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERAWATI	PEREMPUAN
2.	KHAIRANI	PEREMPUAN
3.	M. FAUZAN ALGHIFARI	LAKI-LAKI

4.	RIDHO ADRIAN	LAKI-LAKI
5.	ROBBY ADITYA	LAKI-LAKI
6.	ROSI WARI YANTI	PEREMPUAN
7.	YETSI RAMADANI FITRI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA OKTAVIANI	PEREMPUAN
2.	FESKI HANDIKA PUTRA	LAKI-LAKI
3.	HANDAYANI	PEREMPUAN
4.	PERMATA AULIA RAHMAH	PEREMPUAN
5.	RAHMATUL UTARI	PEREMPUAN
6.	SURYA HERMISON	LAKI-LAKI
7.	WIDYA HARNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA MARDHATILLAH	PEREMPUAN
2.	FATMA NOVIANTI	PEREMPUAN
3.	FIKRI SHOFA SYUKRI	LAKI-LAKI
4.	INDAH IRMA SURYANI	PEREMPUAN
5.	NATASYA AULIA PUTRI	PEREMPUAN
6.	NUR HAZIZAH	PEREMPUAN
7.	NURUL RAHMADANI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADILLAH HANIM	PEREMPUAN
2.	ILHAM FIKRI AULIA	LAKI-LAKI
3.	MERLIANTI	PEREMPUAN
4.	RAHMA SAVIRA	PEREMPUAN
5.	TANTI BERLIANA YUSFA	PEREMPUAN
6.	YESI YULIZA	PEREMPUAN
7.	YUSMIARNI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI  
SUNGAI TANANG,

ttd

DEWI NOVIA PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

